



# IMPLEMENTATION OF THE HADITH ABOUT DELIBERATION: A CASE STUDY OF CATFISH FARMING AS A CONSENSUS SPACE FOR FARMERS

DOI : [10.14421/livinghadis.2024.6217](https://doi.org/10.14421/livinghadis.2024.6217)

Ahmad Imron Rozuli, Dodyk Pranowo,  
Rahmi Nurdiani, Muhammad Akhid  
Syib'li, Dano Purba, Ryan Renwarin,  
dan Adhinugraha Wirayudha  
Universitas Brawijaya Malang  
[imron@ub.ac.id](mailto:imron@ub.ac.id)

Tanggal masuk : 11 November 2024  
p-ISSN : 2528-756  
e-ISSN : 2548-4761



## Abstract

Conflicts among farmers over water resource management are often a significant problem, especially during the dry season. This is made all the more complex by the fact that these problems occur on a protracted basis without any concrete action being taken to resolve them. One of these realities occurs in the community of Kedungrejo Village, Malang District. The emergence of catfish cultivation is an alternative business and an effort to form a space for community consensus in discussion. This study analyzes the role of catfish farming as a consensus space in two forms of questions. First, how is the relevance between the hadith about deliberation and catfish cultivation as a community consensus space? Second, how is the impact of catfish farming as a consensus space in breaking the tension in the community? Using a descriptive qualitative approach and Miles and Huberman's analysis, this study found that catfish farming is not only an alternative economic solution but also fosters social solidarity through deliberation. Meanwhile, the hadith about deliberation in farmers' socio-economic practices confirms that Islamic values can be applied in community life. As a result, catfish cultivation in Kedungrejo is proof that deliberation can be a tool for conflict resolution while improving community welfare.

**Keywords:** Catfish Cultivation, Social Consensus, Conflict, Deliberation, Prophetic Hadith

## Abstract

Konflik di antara petani atas pengelolaan sumber daya air sering menjadi masalah besar, terutama selama musim kemarau. Hal ini menjadi semakin kompleks, karena masalah tersebut terjadi secara berlarut-larut tanpa adanya suatu tindakan konkret yang mampu memecah suatu permasalahan. Realitas ini salah satunya terjadi di tengah masyarakat Desa Kedungrejo, Kabupaten Malang. Munculnya budidaya lele menjadi alternatif usaha sekaligus upaya untuk membentuk ruang konsensus masyarakat dalam berdiskusi. Penelitian ini menganalisis peran budidaya ikan lele sebagai ruang konsensus dalam dua bentuk pertanyaan. Pertama, bagaimana relevansi antara hadis tentang musyawarah dengan budidaya lele sebagai ruang konsensus masyarakat?. Kedua, bagaimana dampak yang dihasilkan dari budidaya lele sebagai ruang konsensus dalam memecah ketegangan di tengah masyarakat?. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan analisis Miles dan Huberman, penelitian ini menemukan bahwa budidaya ikan lele tidak hanya merupakan solusi ekonomi alternatif, tetapi juga menumbuhkan solidaritas sosial melalui musyawarah. Sementara itu, hadis tentang musyawarah dalam praktik sosial ekonomi petani menegaskan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Alhasil, budidaya ikan lele di Kedungrejo menjadi bukti bahwa musyawarah dapat menjadi alat penyelesaian konflik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** budidaya lele; konsensus sosial; Konflik, Musyawarah, Hadis Nabi

## A. Pendahuluan

Petani di pedesaan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menurunnya minat generasi muda terhadap pertanian hingga konflik dalam pengelolaan sumber daya air. Dirilis dari Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Nasional, permasalahan tersebut di antaranya berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, sempitnya kepemilikan lahan, masalah infrastruktur dan sarana prasarana, permasalahan lahan dan air, serta permasalahan koordinasi dan sinergi antar sektor. (Policy Brief, 2019) Hal ini tidak terlepas dari pengaruh modernisasi dan pembangunan perkotaan, di mana pembangunan di pedesaan tidak pernah diperhatikan. Akibatnya, pembangunan daerah pedesaan selalu menghadapi permasalahan, baik dari segi pelaksanaan maupun dampaknya. Padahal, pembangunan pedesaan saat ini memerlukan sentuhan yang serius, terutama strategi masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan yang ada, baik dalam skala teknologi, informasi, maupun aksesibilitas yang cukup memadai. (Iqbal & Anugrah, 2009; Wijayanti & Pratomo, 2019)

Kondisi tersebut diprediksi akan semakin parah, karena kurangnya perhatian dari stakeholder terkait, padahal daerah pedesaan mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Alhasil, yang tersisa hanyalah permasalahan yang kompleks dan tak bertepi. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Desa Kedungrejo, Kecamatan, Kabupaten Malang, di mana kondisi pertanian di desa tersebut menghadapi tantangan konversi lahan dan permasalahan regenerasi petani. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang, lahan sawah pada tahun 2019 tercatat seluas 44.375 hektar dan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 37.398 hektar. Dalam kurun waktu lima tahun, terjadi pengurangan lahan sawah seluas 6.977 hektar. (Mahmudan, 2024) Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya karena pendapatan yang tidak menentu di sektor pertanian, sehingga menjadikan warga di desa tersebut memilih untuk mencari pekerjaan di kota.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa dominasi perkotaan terhadap pedesaan cukup tinggi, terutama dalam bidang penghidupan. Banyak orang yang pergi ke kota untuk mencari penghidupan secara layak. Hal ini tentunya berdampak pada menurunnya minat generasi muda petani di desa. (Anwarudin, 2009; Rizal & Rahayu, 2015) Selain itu, konflik antar petani terjadi akibat perebutan waktu untuk mengairi air ke sawah masing-masing petani seringkali permasalahan tersendiri. (Bachtiar et al., 2022; Martuti et al., 2021) Kondisi tersebut biasa terjadi pada musim kemarau, ketika petani menghadapi kekurangan air. Tindakan sabotase tersebut memicu ketegangan di kalangan petani di desa tersebut dan juga terhadap pihak yang bertanggung jawab

terhadap irigasi pertanian di desa tersebut, sehingga konflik yang terjadi semakin menambah kompleksitas pertanian di pedesaan.

Dalam praktiknya, permasalahan tersebut terjadi secara berlarut-larut tanpa solusi yang jelas. Ketegangan antara satu individu dengan individu lain bahkan semakin memuncak tatkala permasalahan konkret datang, terlebih masing-masing pihak memiliki kepentingan untuk menjadikan usahanya menjadi baik, sehingga menghasilkan untung maksimal. Dalam hal ini, Islam telah menawarkan suatu konsep sebagai upaya untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Berbagai permasalahan sosial mampu diselesaikan secara damai melalui musyawarah, sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Tirmidzi bahwasanya tangan (kekuasaan Allah) bersama jamaah. (al-Tirmizī, 2009, p. 241) Selain itu, prinsip dasar musyawarah yang ditawarkan oleh Islam bersifat universal. Segala permasalahan bisa diselesaikan melalui komunikasi di antara dua pihak atau lebih, dengan catatan bahwasanya hal tersebut dilakukan atas dasar mencari jalan keluar terbaik.

Di dalam penelitiannya, Yesi dan Sunarso (2018) menyebut bahwasanya musyawarah merupakan kebudayaan lokal yang perlu dilestarikan. Kehadirannya bukan hanya sebatas identitas bangsa Indonesia, tetapi kehadirannya juga terbukti cukup efektif untuk mencapai keputusan bersama. Dalam kesempatan lain, Firdaus (2019) juga menyebut bahwasanya budaya dan kondisi suatu masyarakat menjadi pertimbangan penting dalam musyawarah, dengan tetap berpegang pada prinsip lemah lembut, lapang dada, terbuka, dan tawakkal. Lebih lanjut, Wulandari dan Muhid (2024) menyebut bahwasanya keputusan yang diambil dari forum musyawarah bersifat netral, yang berarti tidak adanya keberpihakan pada suatu individu atau kelompok tertentu. Ia muncul dari kesepakatan bersama untuk bisa menghasilkan suatu jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. (Wulandari & Muhid, 2024, p. 67)

Musyawarah sebagai ruang mufakat tidak hanya menjadi wadah berdiskusi, namun juga menjadi sarana membangun kebersamaan dan kerjasama antar petani. Secara konkret, musyawarah dalam rangka membangun konsensus untuk pengelolaan sumber daya secara bersama-sama menjadi sesuatu yang sangat mungkin untuk dilakukan dalam mengurai berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat Kedungrejo, Malang. Melalui usaha budidaya ikan lele, minat para remaja terhadap pertanian bisa meningkat, sehingga mampu merubah pola pikir mereka untuk mencari penghidupan di kota. Selain itu, ketegangan antar petani yang dipicu oleh permasalahan tertentu bisa diminimalisir, karena adanya suatu alternatif pertanian yang tetap memiliki nilai ekonomi tinggi. Terlebih Malang memiliki potensi tersendiri untuk bisa dikembangkan, baik dari sisi pertanian produktif maupun wisata pertanian. (Musyaddad et al., 2019; Nalle et al., 2021)

Berangkat dari berbagai permasalahan yang ada, penelitian ini hadir untuk mengkaji bagaimana konsep musyawarah dalam Islam dapat diimplementasikan dalam praktik pertanian masyarakat. Kajian ini dimulai dari dua pertanyaan mendasar; *pertama*, bagaimana relevansi antara hadis tentang musyawarah dengan budidaya lele sebagai ruang konsensus masyarakat?; *kedua*, bagaimana dampak yang dihasilkan dari budidaya lele sebagai ruang konsensus dalam memecah ketegangan di tengah masyarakat?. Untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang memungkinkan peneliti memahami secara mendalam fenomena sosial pada masyarakat petani. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai suatu fenomena sosial berdasarkan data yang dikumpulkan langsung dari partisipan.

Dengan teknik analisis Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan, (Meci Nilam Sari, et all, 2024) penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana ruang mufakat terbentuk melalui musyawarah petani dan bagaimana implementasi hadis tentang musyawarah dalam praktik pertanian. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang hubungan budidaya ikan lele, mufakat petani, dan prinsip musyawarah dalam Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah mendemonstrasikan secara lebih komprehensif mengenai implementasi dan pengaplikasian konsep musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami urgensi dari musyawarah, dan menerapkannya pada setiap permasalahan untuk mencapai jalan keluar yang solutif.

## **B. Konsensus dalam Sosiologi**

Secara umum, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kehidupan bermasyarakat. (Baharuddin, 2021, p. 4) Sebagai tokoh yang memperkenalkan gagasan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu yang sama kuatnya dengan ilmu sains, Comte mensyaratkan empirisme sebagai bagian dari kajian sosiologi. Empirisme tersebut hadir untuk menjaga kemurnian data, sehingga sifatnya menjadi ilmiah, bukan sebatas perenungan atau khayalan belaka. Bahkan secara mantap, Comte menyebut ilmu sosiologi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada Astronomi, Fisika, Ilmu Kimia, dan Biologi. Untuk itu, dibutuhkan pengamatan langsung, perbandingan, eksperimen, dan juga aspek historis sebagai metode pengumpulan data. (Laeyendecker, 1983; Sunarto, 2004, p. 3) Hal ini ditujukan untuk menjaga objektivitas dan keilmiahan dari kajian sosiologi itu sendiri.

Dari keumuman ilmu sosiologi, sosiologi komunikasi menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari setiap interaksi yang terjadi di antara berbagai lapisan masyarakat. Beberapa isu dalam sosiologi komunikasi tidak hanya berkaitan dengan lembaga-lembaga sosial dan norma-norma sosial yang mengaturnya, (Mahyuddin, 2019, pp. 2-6) tetapi juga merupakan studi mengenai tatanan sosial dan meramalkan kehidupan masyarakat dengan melihat tingkah laku manusia sebagai hal yang harus dipelajari. Pendekatan ini juga dikenal dengan teori konsensus yang menekankan bahwa aspek keteraturan sosial dapat diwujudkan melalui sosialisasi, di mana sosialisasi mengacu pada proses mempelajari perilaku yang diharapkan dalam lingkungan sosial yang dilakukan oleh seorang individu. (Jones et al., 2016, p. 13)

Dalam praktiknya, sebuah sosialisasi dimaksudkan untuk menyamakan suatu preferensi masyarakat yang memiliki letak perbedaan tertentu. Perbedaan sosial muncul karena adanya variasi norma dan nilai yang dianggap sesuai di setiap masyarakat, sehingga teori konsensus berpendapat bahwa struktur sosial dan aturan budaya mempengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. (Jones et al., 2016, p. 13) Aturan-aturan tersebut membentuk pola tindakan yang mungkin berbeda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, di mana hal ini terlihat pada norma dan peraturan di berbagai institusi, seperti sekolah yang memiliki aturan tertentu. Dengan demikian, setiap individu dalam suatu masyarakat cenderung menunjukkan perilaku yang seragam karena dibentuk oleh berbagai norma-norma dan nilai-nilai yang telah disosialisasikan sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa aturan budaya menyusun perilaku, menjamin kesepakatan sosial, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sehingga konsensus mengenai nilai kehidupan manusia diperlukan untuk membentuk keseimbangan dan kelangsungan hidup masyarakat. (Silalahi, 2008)

Lebih lanjut, teori ini berangkat dari beberapa asumsi dasar tentang tatanan sosial dalam masyarakat. *Pertama*, sistem sosial dalam masyarakat terbentuk melalui interaksi sosial yang terjadi antar individu berdasarkan standar penilaian yang disepakati bersama. *Kedua*, konsensus terhadap nilai-nilai kemasyarakatan merupakan faktor utama dalam menjaga integrasi sosial. *Ketiga*, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga perubahan pada satu aspek akan berdampak pada aspek lainnya. Berangkat dari hal tersebut, teori ini berasumsi bahwa masyarakat cenderung bergerak menuju keseimbangan sosial, di mana setiap perubahan yang terjadi akan mengarah pada stabilitas. Penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam sistem sosial secara bertahap akan diatasi melalui proses penyesuaian dan pelembagaan, sehingga masyarakat dapat kembali pada kondisi stabil.

Selain itu, perubahan sosial di masyarakat pada umumnya terjadi secara bertahap dan tidak bersifat revolusioner, sehingga memungkinkan terjadinya adaptasi yang lebih baik terhadap dinamika sosial. Untuk menjaga kelangsungan sistem sosial, dua mekanisme utama yang berperan adalah sosialisasi -proses di mana individu menginternalisasikan norma dan nilai sosial- dan kontrol sosial, yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, teori konsensus menekankan pentingnya stabilitas sosial, ketertiban, dan mekanisme penyesuaian dalam menjaga keharmonisan sosial.

Asumsi dasar teori konsensus (harmonic theory) adalah sebagai berikut: 1) Sistem sosial dalam masyarakat merupakan suatu sistem tindakan yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi antara berbagai individu yang tumbuh atas dasar suatu standar penilaian yang disepakati, 2) konsensus antar anggota masyarakat mengenai nilai-nilai kemasyarakatan tertentu merupakan faktor integratif yang paling penting, 3) masyarakat harus dipandang sebagai suatu sistem yang mencakup bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, 4) adanya kecenderungan kuat masyarakat untuk bergerak menuju keseimbangan tertentu, 5) Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat dalam jangka waktu tertentu akan diatasi melalui proses penyesuaian dan pelembagaan, 6) perubahan yang terjadi dalam masyarakat terjadi secara bertahap, dan 7) kelangsungan sistem sosial dapat dipertahankan melalui dua mekanisme dasar sosial, yaitu sosialisasi dan kontrol sosial. (Fuady, 2007)

Salah satu tokoh utama teori ini, Émile Durkheim, menekankan bahwa keberadaan masyarakat bergantung pada konsensus moral, yaitu kesepakatan bersama mengenai nilai-nilai fundamental yang diperlukan untuk menciptakan tatanan sosial. Konsep ini tercermin dalam gagasan kesadaran kolektif yang berfungsi sebagai sumber solidaritas yang mendorong individu untuk bekerja sama dalam suatu masyarakat. Durkheim juga memperkenalkan konsep solidaritas mekanis, dimana individu-individu dalam suatu komunitas merasa mempunyai identitas yang sama, baik dalam pikiran maupun perasaan, sehingga memperkuat ikatan sosialnya.

### C. Interpretasi Hadis tentang Musyawarah dalam Merespon Kebutuhan Masyarakat

Secara etimologis, istilah musyawarah berasal dari bahasa Arab yang memiliki derivasi makna berupa nasehat, pertimbangan, dan konsultasi. (CD. Kamus al-Ma'any Online, diakses 20 Maret 2025) Di dalam Kitab Mu'jam Maqāyis al-Lughāt, istilah musyawarah dari sisi bahasa berangkat dari kalimat *takhrīj min al-'asalī khaliyyah min al-nakhali*, yang bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. (Hariyanto, 2015, p. 241; Zakariyah, 1972, p. 226) Artinya, ada upaya

mengeluarkan sesuatu dari aspek pokoknya untuk didiskusikan, sehingga hal tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum dasarnya, seperti musyawarah untuk kejahatan atau hal-hal lain yang menyelisihi syari'at. Selain itu, sebagian ahli *lughah* berpendapat bahwa lafadz *syawara* (musyawarah) berarti mencapai suatu pendapat atau buah pikiran seperti mengeluarkan madu dari sarang lebah. (Manzūr, 2015)

Dalam hal ini, Abd al-Ḥamid al-Anṣārī berpendapat bahwa *syūra* (musyawarah) berarti berkonsultasi atau bertukar pendapat mengenai suatu permasalahan atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik demi kebaikan bersama. (al-Anṣārī, 1985) Selain itu, musyawarah juga bisa dimaknai dengan berkumpulnya orang-orang dalam mendiskusikan suatu masalah, sehingga darinya muncul kesepakatan yang digunakan untuk mengatasi permasalahan bersama sebagai suatu jalan keluar. (Abdullah, 2014; Rusdi, 2014) Prinsip dasar dari muswarah bukan untuk *menang-menangan*, tetapi mencari suatu jalan keluar dari pikiran bersama. Untuk itu, setiap ego dan kepentingan pribadi perlu ditanggihkan. Hal ini ditujukan untuk mencari jalan keluar yang memiliki nilai manfaat bagi setiap pihak, bukan nilai manfaat yang memihak.

Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwasanya nabi tidak hanya menganjurkan musyawarah, tetapi ia juga menjalankan hal tersebut dalam keseharian. Hal ini dibuktikan oleh riwayat Imam al-Syafi'i dan Ahmad, di mana Abu Hurairah menyebut bahwa ia tidak pernah melihat orang yang paling banyak bermusyawarah selain Nabi saw. (al-Syāfi'i, 1980; Ḥanbal, n.d.)

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا قَطُّ كَانَ أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Nabi menyadari besarnya peran para sahabat dalam memberikan pertimbangan tertentu dalam keberlangsungan Islam, baik secara sosial, politik, maupun peribadatan. Ketika perang khandaq, nabi tidak malu untuk bertanya kepada para sahabatnya mengenai strategi yang efektif untuk merespon serbuan dari kaum kafir ke Madinah. Dengan pengalamannya, Salman al-Farisi memberikan sarannya untuk membuat parit. Mendengar saran tersebut, nabi tidak lantas marah karena diajari oleh orang lain. Nabi justeru menjalankan saran tersebut, dengan membangun parit secara bersama-sama. (Siregar, 2014, p. 50)

Selain hadis tersebut, terdapat dalil lain mengenai musyawarah yang tampak pada riwayat Muslim di dalam Kitab Shahihnya; (Muslim Ibn al-Hajjāj, 1916, p. 170)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ... الْحَدِيثُ (رواه مسلم)

*Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami 'Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas, bahwa Rasulullah ﷺ mengadakan musyawarah ketika sampai kepada beliau kabar mengenai kedatangan kafilah Abu Sufyan... al-hadits.*

Dari sisi makna, hadis tersebut memberikan pemahaman tentang pentingnya musyawarah dalam berbagai urusan umat. Rasulullah saw langsung memberikan contoh kegiatan musyawarah yang pada saat itu dilakukan menjelang perang Uhud. Pada saat itu, Nabi saw berunding dengan para sahabatnya untuk meminta pendapat mereka dalam menghadapi kelompok kafir Quraisy yang pulang dari Syam di bawah pimpinan Abu Sufyan. (Supian, 2019) Hal terpenting dalam proses musyawarah yang dilakukan Rasulullah saw bersama para sahabatnya bukanlah benar atau tidaknya keputusan yang diambil, melainkan nilai dari musyawarah itu sendiri dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Dalam musyawarah, setiap pihak akan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan memastikan keberhasilan keputusan yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana disinggung sebelumnya, musyawarah tidak hanya terbatas pada suatu dimensi tertentu, seperti kepemimpinan maupun praktik belajar, namun juga dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah di tingkat masyarakat. Dalam Islam, musyawarah digunakan sebagai cara untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan guna memperoleh keadilan dan keberkahan. Setiap individu yang terlibat dalam musyawarah mempunyai kesempatan yang sama untuk memberikan pandangannya terhadap suatu hal. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan keterbukaan dalam menjalankan setiap tindakan sehingga dapat menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis dan adil. (Fahriana, 2019; Wulandari & Muhid, 2024)

Musyawarah merupakan salah satu prinsip utama dalam Islam yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis antar sesama. Nabi saw sering melibatkan para sahabatnya dalam memberikan masukan sebelum mengambil keputusan penting, (al-Najdi, 1998, p. 435) di mana hal ini merupakan contoh nyata pentingnya pertimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Realitas tersebut mengajarkan bahwa musyawarah mempunyai peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam mendorong umat Islam untuk selalu mengedepankan dialog dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Oleh karena itu, praktik musyawarah menjadi dasar untuk



membangun masyarakat yang saling menghargai pendapat dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bahkan satu dari lima sila dalam pancasila terdapat butir yang menyebutkan musyawarah, yang berarti konsep bernegara yang dijunjung adalah musyawarah dan mufakat.

#### **D. Relevansi Hadis tentang Musyawarah dengan Budidaya Lele sebagai Ruang Konsensus Petani**

Di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, konflik antar petani kerap terjadi akibat perebutan akses sumber daya air, terutama pada musim kemarau. Ketidakseimbangan distribusi air irigasi seringkali menimbulkan ketegangan di kalangan petani yang memiliki lahan dengan kebutuhan air yang berbeda-beda. Dalam situasi ini, diperlukan mekanisme yang dapat meredakan ketegangan dan memberikan *win-win solution* bagi semua pihak. Melalui forum musyawarah dan konsensus sosial, masyarakat sepakat untuk melakukan budidaya ikan lele sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Hal ini tidak hanya berperan sebagai upaya menciptakan ruang konsensus bagi para petani, tetapi juga memiliki nilai ekonomis yang membantu pemenuhan kesejahteraan masyarakat dari sisi finansial.

Jika merujuk pada realitas sosial pedesaan, air sungai sebenarnya tidak hanya digunakan untuk irigasi pertanian, tetapi juga untuk keperluan rumah tangga seperti mencuci pakaian, mencuci peralatan dapur, dan mandi. Dari sudut pandang hidrologi, air merupakan senyawa  $H_2O$  yang mempunyai peranan dinamis sebagai unsur vital bagi kehidupan makhluk hidup. (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2015; Martuti et al., 2021) Air sungai berasal dari sumber mata air pada suatu titik tertentu, mempunyai kadar dan debit harian yang bervariasi, serta berfungsi sesuai dengan kondisi geologi dan tanah disekitarnya. (Hidayat, 2020) Salah satu pemanfaatan yang lebih produktif dan berkelanjutan bagi petani adalah budidaya ikan lele. (Musyaddad et al., 2019; Nalle et al., 2021) Pemanfaatan air sungai untuk budidaya ikan lele terbukti menjadi salah satu alternatif dalam meningkatkan pendapatan petani. Kegiatan ini membuka peluang bagi para petani untuk memiliki pekerjaan sampingan yang berkelanjutan tanpa meninggalkan rutinitas utama mereka di bidang pertanian.

Melalui sistem pemanfaatan air sungai yang tepat, budidaya ikan lele dapat menjadi solusi ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan petani, namun juga menjaga kelestarian lingkungan di pedesaan. Selain itu, budidaya ikan lele dipilih sebagai salah satu solusi alternatif, karena hal tersebut dianggap mampu selain permasalahan bibit ikan lele, pakan, dan ketersediaan kolam, air juga menjadi hal mendasar yang perlu diperhatikan demi keberhasilan usaha tersebut. Budidaya ikan lele dimaksudkan agar konflik pertanian permasalahan irigasi di Desa Kedungrejo dapat terselesaikan dengan melakukan alternatif

kegiatan yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya air, dimana dengan adanya budidaya ikan lele akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab dikalangan petani. Cita rasa ini muncul tidak hanya sebatas pada kegiatan budidaya ikan lele saja, namun bisa berkembang hingga urusan pengairan. Petani di desa akan lebih menghargai air dan lebih patuh pada kesepakatan yang telah ditetapkan.

Budidaya ikan lele di Desa Kedungrejo bermula dari inisiatif sekelompok petani yang menyadari bahwa ketergantungan terhadap pertanian konvensional semakin sulit karena semakin berkurangnya lahan dan meningkatnya persaingan dalam penggunaan air irigasi. Dengan memanfaatkan air sungai dan kolam buatan, mereka mencoba mengembangkan budidaya ikan lele secara kolektif. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak petani yang tertarik untuk berpartisipasi, sehingga terbentuklah sistem pengelolaan bersama berdasarkan prinsip musyawarah. Pembahasan ini mencakup berbagai aspek, seperti pembagian tanggung jawab, jadwal penggunaan air, dan sistem distribusi hasil panen.

Dalam perspektif teori konsensus, keberadaan budidaya ikan lele mencerminkan bagaimana suatu komunitas dapat membangun kesepakatan bersama untuk mencapai keseimbangan sosial. Teori ini menekankan bahwa tatanan sosial diwujudkan melalui interaksi sosial berdasarkan norma dan nilai yang disepakati. Dalam konteks ini, kesepakatan untuk melakukan budidaya ikan lele secara kolektif menjadi wujud nyata konsensus sosial, dimana para petani bersama-sama menyepakati bagaimana pemanfaatan sumber daya air dapat dilakukan secara lebih adil dan produktif. Selain memberikan solusi terhadap konflik irigasi, budidaya ikan lele juga membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para petani. Banyak petani yang sebelumnya hanya bergantung pada tanaman padi sawah, kini mempunyai penghasilan tambahan dari budidaya ikan lele. Lebih dari sekedar aspek ekonomi, kegiatan ini juga mempererat solidaritas antar petani.

Mereka rutin mengadakan musyawarah untuk membahas strategi pengelolaan, tantangan yang dihadapi, dan inovasi teknik budidaya. Hal ini mencerminkan salah satu prinsip dasar teori konsensus, yaitu tatanan sosial dapat diwujudkan melalui komunikasi yang efektif dan kerjasama yang berkelanjutan. Realitas keterlibatan petani dalam musyawarah budidaya ikan lele bisa dipandang sebagai suatu solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi masyarakat Kedungrejo, di mana hal tersebut mendapatkan dua legalitas sekaligus. Legalitas pertama berasal dari hadis nabi terkait urgensi dan manfaat dari musyawarah. (al-Syāfi'ī, 1980; Ḥanbal, n.d.) Sementara itu, legalitas kedua didasarkan pada teori konsensus dalam ilmu sosiologi yang menjelaskan

bagaimana ruang diskusi yang ada pada masyarakat mampu memecah ketegangan yang terjadi. (Jones et al., 2016, p. 13)

Dalam konteks Desa Kedungrejo, musyawarah yang dilakukan para petani untuk menentukan tata kelola budidaya ikan lele mencerminkan bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial ekonomi mereka. Selain itu, hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim memiliki relevansi dalam konteks ini. Hadits tersebut menyebutkan bagaimana Nabi saw mengadakan musyawarah sebelum menghadapi kafilah Abu Sufyan pada perang Uhud. (Muslim Ibn al-Hajjāj, 1916, p. 170) Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah tidak hanya sebatas tradisi, namun juga mempunyai implikasi strategis dalam menentukan kebijakan yang melibatkan kepentingan orang banyak. Sejalan dengan hal tersebut, para petani di Kedungrejo menggunakan musyawarah sebagai strategi utama dalam menentukan kebijakan pertanian yang berdampak pada kesejahteraan kolektif mereka.

Dengan demikian, budidaya ikan lele tidak hanya berfungsi sebagai alternatif ekonomi, tetapi juga sebagai alat pemersatu masyarakat. Melalui musyawarah rutin, petani dapat berdiskusi tentang pengelolaan budidaya, pembagian keuntungan, dan cara meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan kepentingan salah satu pihak. Dalam forum tersebut, masyarakat bisa melakukan kajian mendalam yang kemudian diimplementasikan dalam terobosan baru untuk bisa memaksimalkan hasil budidaya lele. Misalnya Sistem *green water system* (GWS) dan *red water system* (RWS) yang ditawarkan oleh Suhendra, bisa menjadi alternatif untuk menunjang keberhasilan budidaya lele secara berkelanjutan (Suhendra et al., 2024) dengan tetap mempertimbangkan aspek bahan, sarana prasarana, cara kerja, lingkungan, dan sumber daya manusia. (Damayanti et al., 2023) Semua itu bisa dilakukan melalui musyawarah, di mana visi, misi, dan tujuan dari budidaya bisa sejalan dan memiliki nilai kebermanfaatan luas.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tentang musyawarah tidak hanya berlaku dalam urusan agama atau pemerintahan, tetapi juga dalam aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, model pengelolaan berbasis musyawarah ini juga memastikan bahwa setiap warga masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan program. Seperti pada teori konsensus yang menekankan bahwa sistem sosial bertahan karena mekanisme sosialisasi dan kontrol sosial, petani di Kedungrejo dengan sendirinya membentuk norma bersama mengenai penggunaan air secara adil, sehingga mencegah konflik yang terjadi di masa lalu.

Lebih lanjut, keberhasilan budidaya ikan lele sebagai ruang konsensus para peternak juga terlihat dari dampak jangka panjangnya. Dengan stabilnya sistem pengelolaan air dan meningkatnya pendapatan dari bercocok tanam, banyak

generasi muda yang mulai tertarik untuk kembali ke sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah yang dilakukan secara konsisten tidak hanya berdampak pada penyelesaian konflik, namun juga menjadi landasan bagi regenerasi petani dan keberlanjutan sektor pertanian di desa. Budidaya ikan lele di Desa Kedungrejo telah berkembang menjadi ruang konsensus petani yang menghubungkan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan Islam. Alternatif tersebut diyakini sebagai cara yang cukup efektif dalam mengurai permasalahan yang kerap terjadi di tengah masyarakat. (Fahriana, 2019) Kehadirannya bukan hanya sebatas identitas sosial masyarakat Indonesia, tetapi di dalamnya juga terdapat manfaat konkret dalam mencari jalan keluar atas setiap problematika sosial. (Akbar, 2022, p. 62)

Keberhasilan budidaya ikan lele sebagai ruang konsensus para peternak juga terlihat dari dampak jangka panjangnya. Dengan stabilnya sistem pengelolaan air dan meningkatnya pendapatan dari bercocok tanam, banyak generasi muda yang mulai tertarik untuk kembali ke sektor pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah yang dilakukan secara konsisten tidak hanya berdampak pada penyelesaian konflik, namun juga menjadi landasan bagi regenerasi petani dan keberlanjutan sektor pertanian di desa. Budidaya ikan lele di Desa Kedungrejo pada akhirnya tidak hanya menjadi ruang konsensus bagi berlangsungnya komunikasi antara masyarakat, tetapi ia sendiri merupakan konsensus yang muncul dari pikiran bersama untuk mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi secara berlarut-larut. (Demmallino et al., 2024, p. 166)

Kehadirannya mampu menghubungkan nilai-nilai ekonomi, sosial, dan Islam. Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi saja, namun juga pada kemampuan masyarakat dalam membangun kesepakatan bersama melalui musyawarah, seperti yang dicontohkan Rasulullah saw dalam berbagai pengambilan keputusan yang melibatkan para sahabatnya. Dengan menerapkan prinsip musyawarah dalam pengelolaan budidaya ikan lele, para peternak di Kedungrejo telah menunjukkan bahwa keharmonisan sosial dapat dicapai melalui kerjasama dan kesepakatan bersama dengan merujuk pada nilai-nilai Islam dan prinsip konsensus sosial.

## **E. Simpulan**

Kajian ini menunjukkan bahwa budidaya ikan lele di Desa Kedungrejo tidak hanya menjadi alternatif strategi ekonomi bagi petani, namun juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan ruang konsensus. Konflik yang sering terjadi di kalangan petani akibat perebutan sumber daya air dapat diminimalisir melalui kesepakatan bersama dalam pengelolaan air untuk budidaya ikan lele. Dalam perspektif teori konsensus, tatanan sosial terbentuk melalui norma dan nilai yang disepakati bersama. Budidaya ikan lele merupakan

salah satu bentuk kesepakatan yang mampu mempererat solidaritas petani dan meredam ketegangan akibat perebutan sumber daya. Selain itu, penelitian ini juga mengkontekstualisasikan hadis tentang musyawarah dalam praktik sosial ekonomi petani. Sebagaimana diajarkan Nabi saw dalam berbagai kesempatan, musyawarah berperan dalam menyelesaikan permasalahan bersama dan menciptakan keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat.

Petani di Desa Kedungrejo telah menerapkan nilai-nilai musyawarah dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan budidaya ikan lele, resource sharing, dan strategi peningkatan produktivitas. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pertanian dan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa konsep musyawarah tidak hanya memiliki nilai sejarah dalam Islam, namun juga relevan dalam konteks modern untuk membangun keharmonisan sosial. Budidaya ikan lele sebagai ruang musyawarah petani merupakan bukti nyata bagaimana musyawarah dapat menjadi alat penyelesaian konflik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program ini juga memberikan harapan bagi regenerasi petani dan keberlanjutan sektor pertanian berbasis masyarakat.

#### E. Daftar Pustaka

- Abdullah, D. (2014). Musyawarah dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Tafsir Tematik. *Al-Daulah*, 3(2), 242–254.
- Akbar, Y. F. (2022). *Aktualisasi Musyawarah dan Demokrasi dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Pemikiran Raghīb Al-Sirjani)* [Skripsi]. UIN ar-Raniry.
- al-Anṣārī, 'Abd al-Hamīd Ismā'il. (1985). *Niẓām al-Ḥukmi fī al-Islām*. Dār Qaṭarī Ibn Fujāah.
- al-Najdī, F. I. A. al-'Azīz. (1998). *Bustān al-Aḥbār Mukhtaṣar Nayl al-Auṭār* (Vol. 2). Dār Isybīliyā.
- al-Tirmīzī, M. I. 'Isā I. S. (2009). *Sunan al-Tirmīzī* (Vol. 4). Dār al-Risālah al-Ālamiyyah.
- al-Syāfi'ī, M. I. I. (1980). *Musnad al-Syāfi'ī*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Anwarudin, O. (2009). *Pengembangan Kelembagaan, Partisipasi, dan Kemandirian Kelompok Tani dalam Usaha Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat*. Universitas Sebelas Maret.

- Bachtiar, D., Zulfan, & Al Munawir. (2022). Strategi Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Bersih di Aceh. *Jurnal Mekanova: Mekanikal, Inovasi, Dan Teknologi*, 8(1). <https://doi.org/10.35308/jmkn.v8i1.5514>
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2015). *Prasarana Air Baku Air Minum Sumber Air Mata Air*. Simantu Kementerian PUPR. [https://simantu.pu.go.id/epel/edok/0608a\\_Modul\\_7\\_Perencanaan\\_Air\\_Baku\\_dari\\_Mata\\_Air.pdf](https://simantu.pu.go.id/epel/edok/0608a_Modul_7_Perencanaan_Air_Baku_dari_Mata_Air.pdf)
- Baharuddin. (2021). *Pengantar Sosiologi*. Sanabil.
- Damayanti, N., Hopid, Santoso, R., & Hamzah, A. (2023). Analisis Faktor Penyebab Ketidakberhasilan Budidaya Ikan Lele di Desa Jabaan, Kabupaten Sumenep. *AGRIDEVINA: Berkala Ilmiah Agribisnis*, 12(2), 135–142.
- Demmallino, E. B., Ali, M. S. S., Mudatsir, St. H. R., Raisa, D. M., Syarif, A., Hiola, S. K. Y., Patawari, A. Muh. Y., Arwati, S., Yuniarsih, E. T., Darwis, K., & Rusman, R. F. Y. (2024). *Teori-teori Sosial Kontemporer: Kajian Paradigma Klasik Hingga Post-Modern*. PT Nasya Expanding Management.
- Fahriana, A. S. (2019). Pengambilan Keputusan secara Musyawarah dalam Manajemen Pendidikan Islam: Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadist. *Journal of Islamic Education: Al-Hayat*, 9(1), 1–14.
- Fuady, M. (2007). *Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*. Citra Aditya Bakti.
- Ḥanbal, A. I. (n.d.). *Musnad al-Imām Aḥmad Ibn Ḥanbal* (Vol. 1). Muassasah al-Risālah.
- Hariyanto. (2015). Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia. *Supremasi Hukum*, 4(1).
- Hidayat. (2020). Analisis Pengelolaan Air Bersih Berbasis Komunitas di Kelurahan Sungai Lekop. *Journal of Public Administration and Local Governanc*, 4(2), 184–202.
- Iqbal, M., & Anugrah, I. S. (2009). Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan dan Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 7(2).
- Jones, P., Bradbury, L., & Boutillier, S. L. (2016). *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme* (A. F. Saifuddin, Trans.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Laeyendecker, L. (1983). *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan: Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*. Gramedia.

- Mahmudan. (2024, July 20). Sawah di Malang Susut 6.977 Hektare dalam Lima Tahun. *Radar Malang*. <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/814881973/sawah-di-malang-susut-6977-hektare-dalam-lima-tahun>
- Mahyuddin. (2019). *Sosiologi Komunikasi (Dinamika Relasi Sosial di dalam Era Virtualitas)*. Penerbit Shofia.
- Manzūr, I. (2015). *Lisān al-Arab*. Dār al-Fikr.
- Martuti, N. K. T., Rahayuningsih, M., & Sidiq, W. A. B. N. (2021). Kajian Pemetaan Potensi Mata Air di Kota Semarang. *Jurnal Riptek Bappeda Kota Semarang*, 15(2). <https://doi.org/10.35475/ripteck.v15i2.130>
- Meci Nilam Sari, et all. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif (Konsep & Aplikasi)*. CV. Mega Press Nusantara.
- Muslim Ibn al-Hajjāj. (1916). *Ṣaḥīḥ Muslim* (Vol. 5). Dār al-Ṭabā'ah al-'Āmirah.
- Musyaddad, A., Ramadhani, A., Pratama, M. A., Juliyanto, Safitri, I., & Fitri, N. (2019). Produksi Abon Ikan Lele Sebagai Alternatif Usaha untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Pelutan. *AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 4(3).
- Nalle, M. M. D., Kamlasi, Y., & Edo, S. I. (2021). Budidaya Ikan Lele dan Ikan Nila oleh Kelompok Tani Tunfeu Desa Ponain Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang di Masa Covid-19. *Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia*, 1(2).
- Policy Brief. (2019). *PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2020-2024*. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
- Rizal, M., & Rahayu, S. P. (2015). Tingkat partisipasi petani dalam kelompok tani padi sawah untuk mendukung Program M-P3MI di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. *PROS SEM NAS MASY BIODIV INDON*, 1(2).
- Rusdi, M. A. (2014). Wawasan al-Qur'an tentang Musyawarah. *Tafsere*, 2(1).
- Silalahi, U. (2008). Rekonsiliasi Sosial: Satu Kerangka Analisis dari Teori Konsensus. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2).
- Siregar, M. H. (2014). *Otoritarianisme Hukum Islam (Kritik atas Hierarki Teks al-Kutub al-Tis'ah)*. LKiS Yogyakarta.
- Suhendra, Desliyanah, S., & Padri, S. (2024). Pelatihan Konprehensif: Strategi Berkelanjutan Pembudidaya Ikan Lele Melalui Sistem Green dan Red Water System. *Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 5(2).
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar sosiologi*. UI Press.

- Wijayanti, W. P., & Pratomo, R. A. (2019). Keberlanjutan Wilayah: Keterkaitan Desa-Kota dalam Aktivitas Minapolitan di Kabupaten Malang. *Journal of Religion and Rular Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 3(3). <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2019.3.3.180-188>
- Wulandari, D. T. & Muhid. (2024). Kepemimpinan Demokratis Perspektif Hadis. In *Konsep Kepemimpinan Modern Perspektif Hadis Nabi*. Academia Publication.
- Zakariyah, A. al-H. A. I. F. bin. (1972). *Mu'jam Maqāyis al-Lughāt* (Vol. 3). Mushthāfa al-Bāb al-Halabi wa Syarikah.